



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA POLA SATU PINTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi;
- b. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan dan akuntabel, perlu dilakukan pengelolaan pelatihan melalui pola satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Pedoman Pengelolaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Pola Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	t	g	f

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
9	1	9	1

9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II.
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.
12. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gorontalo Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 191);
13. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PENGELOLAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA POLA SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
9	1	9	1

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut Pyb adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo.
7. Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Aparatur Sipil Negara Selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
11. Tenaga Penunjang Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tenaga Penunjang Kegiatan pelaksanaan urusan dinas yang berada pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang dibuktikan dengan surat perjanjian kontrak kerja dengan Pimpinan Perangkat Daerah setingkat Pejabat Tinggi Pratama.
12. Pegawai lainnya adalah PNS Pusat/Daerah lain yang Berstatus Penugasan Khusus pada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
13. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi ASN dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
14. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	g	g	f

15. Pengembangan Kompetensi ASN adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
16. Instansi Pembina pelatihan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pelatihan.
17. Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN adalah pengaturan kewenangan dalam Penyelenggaraan pelatihan oleh BKPP agar proses pengembangan kompetensi Aparatur dapat lebih terarah, terpadu, efektif, berkelanjutan dan akuntabel.
18. Pedoman Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut pedoman adalah acuan bagi penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
19. Pengembangan Kompetensi ASN pola Satu Pintu adalah pengelolaan semua bentuk pelatihan yang dilaksanakan secara terpusat di BKPP sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan fungsi dibidang kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
20. Pelatihan struktural kepemimpinan adalah pelatihan untuk memberikan wawasan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan jenjang jabatan struktural tertentu.
21. Pelatihan Fungsional adalah pelatihan untuk memenuhi persyaratan dan untuk meningkatkan kompetensi ASN yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional.
22. Pelatihan Teknis adalah Pelatihan yang memberikan keterampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis terkait bidang tugas.
23. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi daerah.
24. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
25. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disingkat AKPK adalah suatu proses identifikasi kebutuhan terhadap pengembangan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	t	g	f

kompetensi ASN dengan membandingkan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki ASN dalam pelaksanaan tugas.

26. Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
27. Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi adalah ASN yang ditugaskan/tetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan sesuai bidang tugasnya.
28. Tenaga Pengajar adalah Widyaiswara, pakar/ahli, pejabat pemerintah, praktisi maupun akademisi yang berkompotensi dalam memberikan materi sesuai dengan tujuan pelaksanaan pelatihan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan.
29. Mekanisme pengelolaan pengembangan kompetensi ASN pola Satu Pintu adalah prosedur baku dalam pengelolaan kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan komptensi/kemampuan ASN.
30. Tim analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut Tim AKPK Kota Gorontalo adalah Tim yang berfungsi melakukan inventarisasi, verifikasi, validasi dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi ASN untuk ditetapkan oleh PPK.
31. Rekomendasi pelaksanaan adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh BKPP sebagai bentuk persetujuan pelaksanaan pelatihan pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
32. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah selesai mengikuti proses pengembangan kompetensi melalui pelatihan tertentu.
33. Piagam Penghargaan adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti prestasi seseorang dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan tertentu.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

34. Penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi di luar rencana pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan oleh PPK adalah pelaksanaan pelatihan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh ASN melalui proses pengiriman peserta dari Pimpinan Perangkat Daerah kepada Lembaga/Instansi penyelenggara lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan pelatihan pengembangan kompetensi ASN melalui pola satu pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan ini adalah agar setiap pengelolaan pelatihan pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dapat terkoordinir dan terlaksana dengan baik, lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan penilaian indeks profesionalitas ASN melalui dimensi kompetensi serta memudahkan dalam pemetaan aparatur daerah yang kemudian untuk ditempatkan sesuai antar kompetensi dan bidang tugasnya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Perencanaan;
- c. Penyelenggaraan Pelatihan;
- d. Pengawasan, Penilaian dan Evaluasi Pelatihan;
- e. Pengendalian Pelatihan; dan
- f. Sertifikat dan Piagam.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	t	g	f

BAB IV  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan dibidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN berada pada BKPP.
- (2) Kewenangan BKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
  - b. Melakukan kajian kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi ASN yang diusulkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
  - c. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
  - d. Mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan pelatihan pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
  - e. Menyenggarakan pelatihan pengembangan kompetensi ASN sesuai jenis dan kebutuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo.
  - f. Melakukan monitoring/pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pelatihan pengembangan kompetensi ASN baik yang dilaksanakan oleh BKPP maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
  - g. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi ASN, yang meliputi :
    1. Kesesuaian antara Rencana Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi dengan pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi.
    2. Kemanfaatan antara pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi terhadap peningkatan Kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
  - h. Membuat laporan hasil pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- i. Mengeluarkan sertifikat pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN baik yang dilaksanakan oleh BKPP maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
- j. Memberikan pertimbangan kepada Tim AKPK Kota Gorontalo.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota Gorontalo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang pelatihan pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

## Bagian Kedua

### Jenis Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 6

- (1) Jenis Pengembangan Kompetensi melalui pelatihan meliputi :
  - a. Pelatihan struktural kepemimpinan;
  - b. Pelatihan teknis;
  - c. Pelatihan fungsional;
  - d. Pelatihan sosial kultural;
  - e. Seminar/konferensi/sarasehan;
  - f. Workshop atau lokakarya;
  - g. Kursus;
  - h. Penataran;
  - i. Bimbingan teknis;
  - j. Sosialisasi; dan/atau
  - k. Jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKPP bekerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Gorontalo dan atau Lembaga Diklat terakreditasi lainnya.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Pelatihan struktural kepemimpinan Tingkat II (PIM.II).
  - b. Pelatihan struktural kepemimpinan Tingkat III (PIM.III).
  - c. Pelatihan struktural kepemimpinan Tingkat IV (PIM.IV).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatas, dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai instansi pembina.

Pasal 7

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) merupakan pelatihan untuk memenuhi serta meningkatkan kompetensi PNS yang telah menduduki Jabatan Struktural.

Pasal 8

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf dan huruf k, dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan/kompetensi dan sikap bagi ASN.
- (2) Kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf dan huruf k, dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi oleh Tim AKPK Kota Gorontalo.

Pasal 9

- (1) Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan/kompetensi bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional
- (2) Kebutuhan Pelatihan fungsional dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi oleh Tim AKPK Kota Gorontalo.

BAB V  
PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi ASN, menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Perencanaan kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebijakan dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia
- (3) Dalam menyusun program tahunan kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi ASN, Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi Aparatur di Lingkungan kerjanya masing-masing dengan memperhatikan relevansi antara rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana strategis Pemerintah Kota Gorontalo.
- (4) Hasil identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan ke BKPP untuk dikaji sebelum diajukan dalam forum rapat Koordinasi Tim AKPK Kota Gorontalo.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setiap tahun yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi, inventarisasi, verifikasi, validasi, perumusan dan evaluasi kebutuhan dan hasil pelatihan pengembangan kompetensi ASN.
- (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), membahas usulan kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi ASN dari Perangkat Daerah meliputi :
  - a. Jenis pelatihan;
  - b. Kelompok sasaran (peserta sasaran);
  - c. Kurikulum dan silabus;
  - d. Jumlah jam pelajaran;
  - e. Penentuan widyaiswara/ tenaga pengajar / fasilitator / instruktur baik eksternal maupun internal;
  - f. Output yang diharapkan;
  - g. Relevansi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
  - h. Penanggung jawab;
  - i. Penentuan sumber daya pelatihan;
  - j. Lokasi pelatihan; dan
  - k. Waktu pelaksanaan pelatihan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (7) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), dilakukan oleh Tim AKPK Kota Gorontalo bersama BKPP.
- (8) Tim AKPK Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibentuk dengan Keputusan Walikota Gorontalo.
- (9) Hasil perencanaan kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi ASN, dirumuskan oleh Tim AKPK dan ditetapkan oleh PPK serta dituangkan dalam Rencana Strategis BKPP Kota Gorontalo sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan beserta perangkat daerah terkait sebagai perencana kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi Aparatur di Lingkungan kerjanya.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Bagian Satu  
Penyelenggara

Pasal 11

Penyelenggara pelatihan pengembangan kompetensi ASN terdiri dari :

- a. BKPP Kota Gorontalo;
- b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- c. Lembaga Diklat yang telah terakreditasi; dan atau
- d. Lembaga/Instansi lainnya.

Tenaga Pengajar

Pasal 12

- (1) Tenaga pengajar dalam peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, terdiri dari :
  - a. Widyaiswara;
  - b. Pakar / Ahli;
  - c. Pejabat di Lingkungan Pemerintah;
  - d. Praktisi;
  - e. Akademik.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
9	1	9	1

- (2) Penugasan tenaga pengajar dalam satu jenis program pelatihan, didasarkan pada :
  - a. Kesesuaian penguasaan materi;
  - b. Kesesuaian penguasaan metodologi; dan
  - c. Kredibilitas, dedikasi dan reputasi.
- (3) Tugas, kewajiban dan pendayagunaan tenaga pengajar pada tiap jenis, jenjang dan program pelatihan berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan.

Peserta

Pasal 13

- (1) Peserta pelatihan pengembangan kompetensi adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
- (2) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan dapat pula diikuti oleh TPK maupun PNS dengan status penugasan khusus pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, sepanjang materi dan tujuan pelatihan relevansi dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelatihan dan monitoring bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - c. Bantuan dari pihak lain.
- (2) Penyusunan dan penggunaan pembiayaan pelatihan dan monitoring dilakukan secara efektif dan efisien.
- (3) Pembiayaan pelatihan dan monitoring yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan pada BKPP Kota Gorontalo sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan/atau perangkat daerah terkait sebagai perencana kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi Aparatur di Lingkungan kerjanya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	t	g	f

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 15

- (1) Pelatihan dapat dilaksanakan secara klasikal dan atau non klasikal.
- (2) Pelatihan klasikal dilakukan dengan tahap muka dikelas.
- (3) Pelatihan non klasikal dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan secara online, atau pelatihan ditempat kerja.
- (4) Pelatihan Kepemimpinan, teknis dan Pelatihan fungsional yang belum dapat dilaksanakan oleh lembaga Diklat daerah yang terakreditasi dapat dikerjasamakan atau diikutkan pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi Pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Tata cara penyelenggaraan setiap jenis, Jenjang dan program Pelatihan ditetapkan dalam pedoman Penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Tatalaksana Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Setiap perangkat daerah berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi memiliki diskrepansi yang solusi permasalahannya hanya melalui pelatihan, maka Perangkat Daerah tersebut wajib memasukan usulan pelaksanaan pelatihan pengembangan kompetensi setiap tahunnya ke BKPP yang memuat nama pelatihan, latar belakang pelaksanaan pelatihan, dasar hukum pelaksanaan pelatihan, peserta, rencana waktu/tempat pelaksanaan pelatihan, penyelenggara/tenaga pengajar pelatihan dan besaran/sumber pembiayaan pelaksanaan pelatihan sebagaimana contoh format pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota Gorontalo ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	+	g	f

- (2) Usulan pelatihan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya rumuskan berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah oleh Tim AKPK Kota Gorontalo yang kemudian dituangkan dalam RKA BKPP dan/atau Perangkat Daerah terkait dan diajukan pada pembahasan anggaran ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memperoleh persetujuan.
- (3) Pelatihan yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dituangkan dalam DPA BKPP dan/atau Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja untuk dilaksanakan.

## BAB VII

### PENGAWASAN, PENILAIAN DAN EVALUASI PELATIHAN

#### Pasal 18

- (1) BKPP melakukan monitoring/pengawasan, penilaian dan evaluasi atas penyelenggaraan Pelatihan.
- (2) Pelaksanaan pelatihan pengembangan kompetensi ASN secara mandiri oleh Perangkat Daerah, wajib dilakukan monitoring/ didampingi oleh petugas dari unsur BKPP sebagai pengawas kegiatan.
- (3) Pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penilai serta mengevaluasi kualitas pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan.
- (5) Evaluasi pelaksanaan pelatihan meliputi :
  - a. Evaluasi peserta yang dilakukan oleh tenaga pengajar dan panitia;
  - b. Evaluasi tenaga pengajar yang dilakukan oleh panitia dan peserta;
  - c. Evaluasi kinerja penyelenggaraan dilakukan oleh tenaga pengajar dan peserta; dan
  - d. Evaluasi pasca Pelatihan.
- (6) Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan menggunakan instrument evaluasi yang disusun oleh BKPP.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	f	g	f

- (7) Hasil pengawasan, penilaian dan evaluasi oleh pengawas kegiatan, dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (8) Laporan hasil pengawasan, penilaian dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (7), digunakan sebagai rujukan dalam pemberian rekomendasi pelaksanaan pelatihan berikutnya kepada perangkat daerah terkait dalam tahun berjalan serta persetujuan usulan perangkat daerah terkait terhadap kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi ditahun berikutnya.
- (9) Perangkat Daerah wajib melakukan pemberdayaan ASN pasca pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
SERTIFIKAT DAN PIAGAM

Pasal 19

- (1) Kepada ASN dan TPK yang telah menyelesaikan keseluruhan program dan kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan sesuai jenisnya, diberikan sertifikat pelatihan.
- (2) Kepada ASN dan TPK yang berprestasi pada setiap jenis pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, diberikan piagam penghargaan.
- (3) Sertifikat dan piagam penghargaan dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Bentuk dan kewenangan penandatanganan sertifikat dan piagam mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IX  
PENGENDALIAN PELATIHAN

Pasal 20

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pelatihan pengembangan kompetensi aparatur secara mandiri, wajib memperoleh surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari BKPP.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	t	g	f

- (2) Setiap Perangkat Daerah dilarang menyelenggarakan jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k tanpa memperoleh rekomendasi pelaksanaan dari BKPP.
- (3) BKPP mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan berdasarkan jenis pelatihan yang telah memperoleh persetujuan dan penetapan dari PPK yang tertuang dalam RKA dan DPA BKPP dan atau Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Badan Keuangan Kota Gorontalo dapat memproses permintaan/pencairan anggaran kegiatan pelatihan dari Perangkat Daerah setelah BKPP mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan.
- (5) Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen laporan hasil penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri.
- (6) Batas waktu penyusunan dokumen laporan sebagaimana tersebut pada ayat (5), paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan dan tembusannya disampaikan masing-masing kepada BKPP, Badan Keuangan dan Inspektorat Kota Gorontalo.
- (7) Inspektorat melakukan fungsi pengawasannya terhadap penyelenggaraan pelatihan berdasarkan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Bagi ASN yang akan mengikuti Pelatihan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi Pembina maupun Lembaga/instansi lainnya, disamping memperoleh rekomendasi dari pimpinan Perangkat Daerah wajib memperoleh surat rekomendasi pengiriman peserta pelatihan dari BKPP.
- (9) ASN yang telah selesai mengikuti pelatihan dari instansi pembina maupun Lembaga/instansi lainnya, wajib menyampaikan laporan hasil pelatihan dan fotocopy Sertifikat Pelatihan yang telah diikuti, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- (10) Apabila ketentuan yang diatur pada ayat (9) diatas tidak dilaksanakan oleh ASN yang telah selesai mengikuti Pelatihan tersebut, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat direkomendasikan dalam penyelenggaraan pelatihan selama 2 (dua) tahun.
- (11) Untuk memperoleh rekomendasi pelaksanaan dan rekomendasi pengiriman peserta pelatihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (7), Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan kepada Walikota Gorontalo Cq. Kepala BKPP sebagaimana contoh format pada

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	h	g	f

Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota Gorontalo ini.

- (12) BKPP senantiasa memperhatikan kesesuaian penempatan ASN dengan jenis Pelatihan yang telah diikuti.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Gorontalo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 April 2021

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 15.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG PENGELOLAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

**DAFTAR USUL PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN  
TAHUN .....\*(Tahun rencana pelaksanaan)**

Badan/Dinas ...\*(Nama PERANGKAT DAERAH)

No.	Nama Pelatihan	Latar Belakang Pelaksanaan Pelatihan	Dasar Hukum Pelaksanaan Pelatihan	Sasaran Calon Peserta Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Rencana Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelatihan	Penyelenggara dan Narasumber/ Tenaga Pengajar Pelatihan	Besaran dan sumber Anggaran Pelatihan	Jumlah Materi dan Jam Pelajaran (JP) Pelatihan

\*Latar belakang pelaksanaan pelatihan memuat permasalahan, tujuan, manfaat dan dampak.

\*Sasaran calon peserta diuraikan, apakah PNS, PPPK, TPK atau gabungan.

\*Waktu pelaksanaan pelatihan diuraikan berdasarkan lamanya kebutuhan pelatihan.

\*Sumber anggaran pelatihan diuraikan, apakah APBN, APBD atau sumber lainnya.

\*Jam pelajaran (JP) diuraikan berdasarkan jumlah dan durasi waktu setiap materi pelatihan.

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

Nama/Pangkat Gol.Ruang/NIP

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**

**NAMA PERANGKAT DAERAH**

Jl. ....

Nomor : Gorontalo, .....

Lampiran :

Sifat : Segera

Perihal : Permintaan Rekomendasi  
Pelaksanaan Pelatihan.

Kepada Yth,  
Walikota Gorontalo  
Cq. Kepala BKPP Kota Gorontalo  
Di -  
Gorontalo,-

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, maka ... *\*(Nama Perangkat Daerah)* Kota Gorontalo akan menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan kompetensi Aparatur sesuai bidang tugasnya.

Adapun deskripsi pelatihan yang akan diselenggarakan, kami sampaikan dalam lampiran surat ini sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan surat rekomendasi pelaksanaan sesuai Peraturan Walikota Gorontalo Nomor ... Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Demikian hal ini disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih,-.

PIMPINAN PERANGKAT  
DAERAH

(Nama)  
Pangkat/gol Ruang  
NIP

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	+	g	g

**LAMPIRAN SURAT NOMOR ...\*(Nomor surat) TANGGAL \*(Tanggal Surat)  
PERIHAL PERMINTAAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PELATIHAN**

Badan/Dinas ....\*(Nama PERANGKAT DAERAH)

No.	Nama Pelatihan	Latar Belakang Pelaksanaan Pelatihan	Sasaran Peserta Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelatihan	Tenaga Pengajar Pelatihan	Besaran dan sumber Anggaran Pelatihan	Jumlah Materi Pelatihan	Jam Pelajaran (JP) Pelatihan

\*Latar belakang pelaksanaan pelatihan memuat permasalahan, tujuan, manfaat dan dampak.

\*Sasaran peserta diuraikan, apakah PNS, PPPK, TPK atau gabungan.

\*Waktu pelaksanaan pelatihan diuraikan berdasarkan lamanya kebutuhan pelatihan.

\*Sumber anggaran pelatihan diuraikan, apakah APBN, APBD atau sumber lainnya.

\*Jam pelajaran (JP) diuraikan berdasarkan jumlah dan durasi waktu setiap materi pelatihan.

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

Nama/Pangkat Gol.Ruang/NIP

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
9	1	9	X

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**

**NAMA PERANGKAT DAERAH**

Jl. ....

Nomor : Gorontalo, .....

Lampiran :

Sifat : Segera

Perihal : Permintaan Rekomendasi  
Pengiriman Peserta Pelatihan.

Kepada Yth,  
Walikota Gorontalo  
Cq. Kepala BKPP Kota Gorontalo  
Di -  
Gorontalo,-

Berdasarkan surat dari ..\*(*Nama penyelenggara pelatihan Kementerian/Lembaga/Instansi*) Nomor .... Tanggal ...Perihal ....., maka .. \*(*Nama PERANGKAT DAERAH*) akan mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan dimaksud guna meningkatkan kompetensi Aparatur di Lingkungan .. \*(*Nama PERANGKAT DAERAH*) sesuai bidang tugasnya.

Adapun dasar surat, nama calon peserta dan relevansi antara uraian tugas dengan pelatihan yang akan diikuti, kami sampaikan dalam lampiran surat ini sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan surat rekomendasi sesuai Peraturan Walikota Gorontalo Nomor ... Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Demikian hal ini disampaikan dan atasnya diucapkan terimakasih,-.

PIMPINAN PERANGKAT  
DAERAH

(Nama)  
Pangkat/gol Ruang  
NIP

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	f	g	f

**LAMPIRAN SURAT NOMOR ...\*(Nomor surat) TANGGAL \*(Tanggal Surat)**  
**PERIHAL PERMINTAAN REKOMENDASI PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN**

Badan/Dinas ....\*(Nama Perangkat Daerah)

No.	Nama Calon Peserta	Jabatan dan Uraian Tugas Pokok Calon Peserta	Nama Pelatihan Dan Deskripsinya	Penyelenggara Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelatihan	Besaran dan sumber Anggaran Pelatihan	Ket.

\*Nama pelatihan dan deskripsinya diuraikan.

\*Waktu pelaksanaan pelatihan diuraikan berdasarkan waktu pelatihan.

\*Sumber anggaran pelatihan diuraikan, apakah APBN,APBD atau sumber lainnya.

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

Nama/Pangkat Gol.Ruang/NIP

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	f	g	f